



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 900/51 /Insp/2022

TENTANG
PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan kegiatan pengawasan untuk menilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program strategis dan kegiatan oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mampu memberikan kontribusi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern;
- b. Bahwa kegiatan pengawasan dilakukan melalui audit kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan progress strategis perangkat daerah;
- c. Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan audit kinerja perlu disusun pedoman audit Kinerja Berbasis Risiko yang dapat memberikan kesamaan persepsi dan langkah bagi jajaran APIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Dompus;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Pedoman Audit

Kinerja Berbasis Risiko Pada Inspektorat Kabupaten
Dompu.

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Dompu Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 235).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI DOMPU TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Dompus;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Dompus;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dompus;
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Dompus;
6. Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan;
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;

10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Jabatan Fungsional Auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
12. Audit Kinerja adalah audit pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E) termasuk juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern.
13. Audit Kinerja merupakan audit yang tidak berulang terhadap semua aktivitas pemerintah, fleksibel dalam pemilihan objek, metodologi dan simpulan auditnya, memiliki perspektif normatif dan deskriptif, bersifat analitis, serta menggunakan alternatif metode pengujian dan evaluasi secara luas dalam penyelesaiannya sehingga bermanfaat baik untuk peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi perangkat daerah atau entitas yang diaudit.
14. Audit kinerja berbasis risiko yang dimaksud dalam peraturan ini adalah audit yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko atas program strategis/prioritas pimpinan daerah dengan sasaran menilai ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, menilai aspek 3E menilai keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan saran perbaikan pengelolaan risiko dan pengendalian intern.
15. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.

16. Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomis yang selanjutnya disebut 3E merupakan tujuan Audit Kinerja memberikan penilaian atas pencapaian prestasi atau unjuk kerja dari instansi pemerintah dalam hal keekonomisan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk dapat memberikan kesamaan pemahaman tentang audit kinerja kepada seluruh aparat pengawas internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Dompu dan para mitra kerja.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman APIP daerah dalam melaksanakan audit kinerja berbasis risiko agar APIP daerah memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi dalam rangka audit yang efisien dan efektif.

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai adalah agar APIP daerah mampu memberi nilai tambah terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematis.

BAB II

STANDAR AUDIT

Pasal 5

Standar Audit yang digunakan dalam melakukan audit kinerja adalah Standar Audit APIP

BAB III

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA

Bagian Kesatu

Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pasal 6

(1) Audit kinerja dilakukan oleh Inspektorat

- (2) Dalam melaksanakan Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur membentuk Tim Audit Kinerja dari pejabat Inspektorat
- (3) Tim Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang penuh mengakses:
 - a. seluruh catatan
 - b. personil yaitu:
 1. pengguna anggaran
 2. kuasa pengguna anggaran
 3. pejabat pembuat komitmen
 4. bendahara
 5. pejabat lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Audit Kinerja
 6. melaksanakan pertemuan-pertemuan
 7. melakukan kunjungan dan pemeriksaan fisik
 8. membuat foto copy dokumen relevan yang diperlukan
- (4) Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab Auditor terbatas pada hasil audit kinerja, pendapat, dan/atau sasaran yang diberikan kepada Auditor.

Bagian Kedua

Biaya Audit Kinerja

Pasal 7

Biaya pelaksanaan Audit Kinerja dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Dompu

Bagian Ketiga

Output dan Outcome Audit Kinerja

Pasal 8

- (1) *Output* dari pelaksanaan Audit Kinerja adalah Laporan Hasil Audit Kinerja.
- (2) *Outcome* Audit Kinerja adalah dimanfaatkannya laporan hasil audit, pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan/atau Perangkat Daerah dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintah daerah dan/atau Perangkat Daerah.
- (3) Berkontribusi dalam meningkatkan dan memelihara efisiensi, efektivitas dan kinerja instansi pemerintah.

(4) Berkurangnya tingkat risiko organisasi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Audit

Pasal 9

- (1) Pedoman Audit Kinerja berbasis risiko terdiri dari :
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM AUDIT KINERJA
 - c. BAB III PERENCANAAN AUDIT KINERJA
 - d. BAB IV PELAKSANAAN AUDIT KINERJA
 - e. BAB V KOMUNIKASI HASIL AUDIT.
- (2) Pedoman Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati Dompu ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya dan mengundang dalam
berita daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 27 - 10 - 2022

BUPATI DOMPU




H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal 27 - 10 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR ..374.